TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN MEMBAYAR *SAJI KRAMA* DALAM PERKAWAINAN ADAT MASYARAKAT ISLAM DI DESA KARANG BAJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/AS/082
K S-2010 082 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

MUHAMMAD TUZRI
NIM : C51206035

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AS - SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tuzri ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2010

Pembimbing,

Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Tuzri** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua		Sekretaris
Abdul Basith Junaidy, M.Ag		**Nafi' Mubarok, MHI**
NIP. 197110212001121002		Nip :197404142008011014

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Masruhan, M.Ag	**Hj. Nurlailah, SE, MM**	**Abdul Basith Junaidy, M.Ag**
NIP. 195904041988031003	NIP. 196205222000032001	NIP. 197110212001121002

Surabaya, 16 Agustus 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama	: Muhammad Tuzri
NIM	: C51206035
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Saji Krama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam Di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
CD5DEAAF202336440
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Muhammad Tuzri
NIM C51206035

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Membayar Saji Krama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam Di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar saji krama dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa karang bajo kecamatan bayan kabupaten lombok utara.

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif-verifikatif, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang *saji krama* kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak adat telah menetapkan bahwa sebuah perkawinan harus didahului dengan *mulang* serta harus membayar *saji krama.* Ketentuan ini mengharuskan setiap warga masyarakat Desa Karang Bajo tunduk dan patuh terhadap ketentuan adat tersebut, karena siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi dan pernikahannya tersebut tidak mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap. Selain itu, sebelum adanya kesepakatan terkait *saji krama* ini, maka pernikahan secara agama pun belum bisa dilaksanakan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo jika ditinjau dari segi makna atau tujuannya, maka tradisi *saji krama* ini termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* (sah). Sedangkan jika tradisi *saji krama* ini ditinjau dari segi praktek serta sanksi yang diberikan kepada yang melanggar atau tidak mematuhi ketetapan tentang *saji krama* ini, maka tradisi *saji krama* ini termasuk dalam kategori *'urf fasid* (rusak).

Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya memperhatikan ketentuan adat semata, namun yang lebih penting dan harus diutamakan adalah ketentuan agama, karena yang menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama. Kepada tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berwenang, hendaknya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa *saji krama* ini bukanlah sebagai penentu keabsahan atau syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga yang tidak mampu membayar tidak dikucilkan dimasyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM 26

A. Definisi Perkawinan 26

B. Hukum Melakukan Perkawinan 27

C. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 32

D. Tahapan-Tahapan dalam Perkawinan 42

1. Meminang dan Hal-Hal yang Terkait dengannya 43

2. Akad Perkawinan 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Walimah 53

BAB III PENETAPAN *SAJI KRAMA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ISLAM DI DESA KARANG BAJO 56

A. Gambaran Umum Desa Karang Bajo 56

1. Keadaan Geografis 56

2. Keadaan Penduduk 57

3. Keadaan Sosial Ekonomi 58

4. Keadaan Keagamaan 59

B. Gambaran Umum Ketentuan Adat Tentang *Saji Krama* 61

1. Tahapan Perkawinan Sebelum *Saji Krama* 63

2. Proses Pembicaraan *Saji Krama* dalam Perkawinan dan Tahapan Sesudahnya 67

3. Sanksi Bagi Yang Melanggar Ketentuan Tentang *Saji Krama* 75

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *SAJI KRAMA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ISLAM DI DESA KARANG BAJO 77

A. Analisis Ketentuan Adat Tentang *Saji Krama* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam di Desa Karang Bajo 77

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Membayar *Saji Krama* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam di Desa Karang Bajo 84

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFATAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Karang Bajo..... 58
2. Tingkat Perekonomi Masyarakat Desa Karang Bajo 59
3. Jumlah Penduduk Desa Karang Bajo Menurut Agama 60

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya masih tradisional. Mereka masih memegang kuat tradisi lokal yang diwarisi dari leluhur mereka. Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. Bahkan adat istiadat merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.[1]

Adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat dimana harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Hukum adat dalam masyarakat adat, masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.[2] Akan tetapi, sebagai hukum yang hidup *(living law),* hukum adat tidak selamanya memberi rasa adil kepada masyarakatnya. Hal itu dikarenakan, pemberlakuan hukum adat dipaksakan oleh penguasa adat dan kelompok sosialnya.[3]

Meskipun demikian, hukum adat juga tidak bisa dipisahkan dengan agama. Walaupun keduanya merupakan hal yang masing-masing berdiri sendiri, hukum adat dan agama yang dalam hal ini adalah hukum Islam, mempunyai

---

[1] Bahreint Sugihen, *Sosiologi Pedesaan; Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 26

[2] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 156

[3] *Ibid.*, 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan yang sangat erat. Hukum adat berasimilasi dengan hukum Islam atau hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat menjadi hukum adat.

Kepentingan sosial akan hukum dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut oleh masyarakat sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berproses menjadi norma sosial yang mencitrakan moralitas masyarakatnya.[4] Sebagai contohnya, *slametan* pada adat Jawa banyak dipengaruhi oleh Islam dan didasarkan pada Al Qur'an dan Hadits.[5]

Hal itu senada dengan teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh LWC. Van Den Berg. Menurut teori tersebut, hukum pribumi harus mengikuti agama yang dipeluk oleh masyarakat. Oleh karena itu jika seseorang memeluk suatu agama, maka harus mengikuti hukum-hukum agama itu dengan sebenarnya.[6] Dengan demikian, apabila masyarakat memeluk agama Islam, maka hukum-hukum lokal juga harus mengikuti agama Islam yang dipeluk oleh masyarakat.

Namun pada perkembangan selanjutnya, teori tersebut berhasil dipatahkan oleh teori *receptie* yang diusung oleh Snouck Hurgronje. Teori ini yang oleh Hazairin disebut sebagai 'teori iblis'[7] sangat berlawanan dengan teori

---

[4] *Ibid.*, 153

[5] Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 136

[6] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 3, 1996), 53

[7] Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas. Cet. 2, 1968), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebelumnya, dimana menurut teori ini, sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli meskipun ada pengaruh dari hukum Islam.[8] Lebih lanjut teori ini menyebutkan bahwa hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum jika sudah diterima oleh hukum adat dan produk hukum yang keluar berupa hukum adat.[9]

Isi teori ini sangat menyimpang dari kenyataan yang ada dalam masyarakat. Namun, penyimpangan tersebut memang disengaja dengan tujuan untuk melemahkan pengaruh hukum Islam dan memberlakukan hukum adat secara utuh. Dengan demikian, nasionalisme masyarakat Indonesia akan luntur, dan sebaliknya kolonialisme akan semakin berkembang. Sehingga tidak heran jika setelah itu banyak teori-teori lain yang menentang teori *receptie* ini, diantaranya teori *receptie exit, receptie a contrario,* dan teori eksistensi.

Terlepas dari berbagai teori tersebut, adat istiadat yang kemudian menjadi hukum adat, bukanlah suatu regulasi yang tertulis seperti halnya undang-undang. Akan tetapi, hukum tersebut tidak pernah tertulis, meskipun memang ada beberapa hukum adat yang sudah tertulis[10], dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai kaidah atau norma.[11] Sebagai contoh adalah tentang

---

[8] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 297

[9] *Ibid.* 298

[10] Contohnya adalah hukum Tawan Karang yang diterapkan di Kerajaan Buleleng, Bali. Dalam hukum tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kapal asing yang terdampar dan masuk wilayah perairan kerajaan Buleleng akan menjadi hak kerajaan.

[11] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saji krama[12] dalam perkawinan adat di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Saji krama* adalah salah satu bukti masih mengakarnya budaya atau adat istiadat yang diwarisi dari leluhur pada kehidupan masyarakat desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Saji krama* adalah pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai denda atau kompensasi dari kawin lari.

Perkawinan adat di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara ini masih menggunakan tradisi *merarik* sebagai tradisi dalam melaksanakan perkawinan. *Merarik* adalah cara masyarakat suku Sasak khususnya masyarakat di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai permulaan dalam melangsungkan perkawinan, yaitu dengan mengambil calon isteri atau wanita dari rumah orang tuanya, tanpa sepengetahuan orang tua maupun kerabat lainnya dan pihak-pihak yang diduga dapat menggagalkan niat tersebut, baik dengan atau tanpa persetujuan wanita tersebut.[13]

Tradisi ini bagi masyarakat Sasak seringkali dianggap sebagai kawin lari, sehingga calon mempelai laki-laki diwajibkan membayar *saji krama*. Jumlah *saji krama* ini tidak sama antara calon mempelai yang satu dengan yang lainnya. Barang yang digunakan sebagai *saji krama* merupakan sanksi yang dibebankan kepada mempelai laki-laki karena melarikan anak gadis orang. Oleh karena itu,

---

[12] Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 1, 2000), 205

[13] Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya *saji krama* dihitung berdasarkan pelanggaran yang mungkin saja terjadi sebelum, selama, dan sesudah penculikan.[14]

Dalam setiap penetapan *saji krama* ada beberapa harta atau benda yang harus atau wajib ada. Semua harta atau benda yang wajib ada dalam setiap penetapan *saji krama* tersebut dikategorikan sebagai *saji krama* pokok. Sedangkan *saji krama* tambahan diperhitungkan menurut besar kecilnya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh kedua mempelai yang mungkin saja terjadi sebelum, selama, dan sesudah penculikan.[15]

Bagi masyarakat Islam di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, *saji krama* ini tidak hanya sebagai denda dari kawin lari, akan tetapi juga menjadi penentu keabsahan pernikahan seseorang. Oleh karena itu, perkawinan akan mendapatkan pengakuan sosial apabila *saji krama* sudah dibayar.[16]

Dalam Islam, apabila suatu perkawinan telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama, maka secara otomatis perkawinan tersebut akan mendapat pengakuan. Rukun yang dimaksud adalah adanya calon suami, calon istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali

---

[14] Eni Budiwanti, *Islam Sasak*, 253
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.* 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi, dan sighat akad nikah.[17] Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun tersebut.

Selain terpenuhinya rukun dan syarat di atas, dalam sebuah perkawinan juga harus ada maharnya. Mahar atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada saat berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.[18]

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya.[19]

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang kewajiban memberi mahar ini terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ada beberapa ayat dalam al-Qura'an yang membahas tentang kewajiban mahar ini, diantaranya adalah Q.S. an- Nisa' ayat 4, yaitu:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada

---

[17] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 2, "Al-*Fiqhu Al-Syafi'i Al-Muyassar*", Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, cet 1, 2010) 453

[18] Al Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam,"Risalatu Al-Nikāhu"*, Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Edisi Kedua, 2002), 129-130

[19] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, Cet. 3, 2008), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[20]

Ayat di atas juga sebagai bukti bahwa al-Qur'an telah menghapus adat kebiasaan zaman jahiliyah mengenai mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi dan alami. Di masa jahiliyah, yakni zaman sebelum Islam, para ayah dan ibu dari anak-anak wanita menganggap bahwa maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si anak,[21] namun dari ayat di atas jelaslah bahwa mahar adalah milik wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakan pemberian wajib dari laki-laki untuk perempuan.

Darmawan dalam bukunya *Eksistensi Mahar dan Walimah* mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah berikanlah kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian (bayaran) atau ganti rugi.[22] Artinya mahar bukanlah harga dari si istri layaknya barang dagangan yang diperjual belikan, akan tetapi mahar yang diberikan kepada si istri adalah suatu kewajiban, karena mahar merupakan hak si istri. Namun jika istri setelah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami, maka suami boleh menerimanya, karena hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap

---

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Edisi Revisi, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 115

[21] Murtadha Muthaharri, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Penerjmah, M. Hashem (Jakarta: Lentera, 1995), 130

[22] Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah*, (t.t : Srikandi, 2007), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dosa. Adapun jika istri memberikan maharnya karena malu, takut atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya.[23] Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 20 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.[24]

Terkait dengan nominal atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan oleh suami tidak ada patokan atau standar yang harus dipenuhi. Para ulama fiqih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar yang harus diberikan, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal dari mahar tersebut.[25]

Berangkat dari pemahaman di atas, maka ketentuan tentang *saji krama* di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara perlu dikaji dan diteliti secara mendalam kaitannya dengan perspektif fiqih. Mengingat masyarakat Islam di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok

---

[23] Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat,* 85
[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 119
[25] Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat,*. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utara, menganggap *saji krama* ini tidak hanya sebagai denda dari kawin lari, akan tetapi juga menjadi penentu keabsahan pernikahan seseorang. Oleh karena itu, perkawinan akan mendapatkan pengakuan sosial apabila *saji krama* sudah dibayar.

Atas dasar itu, persoalan ini akan dijadikan bahan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Membayar Saji Krama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam Di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Apa yang dimaksud dengan *saji krama*
   b. Bagaimana proses penetapan *saji krama* tersebut
   c. Benda apa saja yang harus ada dalam *saji krama* tersebut
   d. Apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan ketentuan tentang *saji krama*
   e. Siapakah yang berhak memberikan sanksi kepada warga yang tidak melaksanakan ketentuan tentang *saji krama* ini
   f. Bagaimana akibat hukum dari penetapan *saji krama* tersebut
   g. *Saji krama* tidak dikenal dalam hukum keluarga Islam
2. Batasan Masalah

   Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk meneliti semua permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga halnya dengan penelitian ini, yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu saja.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak terjadi kesimpang siuran dalam menafsirkan masalah yang ada.

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah mengenai ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang penetapan *saji krama* dalam perkawinan adat mungkin sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sekilas kajian *saji krama* ini mirip dengan tradisi *jujuran*. Kajian tentang *jujuran* ini sudah pernah diangkat menjadi sebuah skripsi diantaranya oleh Akhmad Affandi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Adat Patrilineal"*.[26]

Afandi dalam skripsinya merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana deskripsi tradisi pemberian *jujur* dan implikasinya dalam perkawinan adat Patrilineal?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *jujur* dan implikasinya dalam perkawinan adat Patrilineal?.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tradisi pembayaran *jujuran* yang berlaku dalam perkawinan adat patrilineal ini banyak didasari oleh ajaran adat yang berasal dari leluhur mereka dan bukan dari ajaran Islam yang menjadi agama yang mereka anut. Oleh karena itu, menurut Affandi, jika tradisi

---

[26] Akhmad Affandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dan Implikasinya dalam Perkawinan Adat Patrilineal*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian *jujur* dan implikasinya dalam perkawinan adat Patrilineal ditinjau dari hukum Islam, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan mahar sangatlah berlawanan.

Selain itu, kajian tentang *saji krama* ini juga pernah disinggung dalam disertasi Erni Budiwanti yang kemudian diterbitkan oleh LKiS menjadi sebuah buku yang berjudul "*Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*". Penelitian ini membahas tentang kehidupan masyarakat Islam Sasak. Dalam buku tersebut, Erni Budiwanti membagi masyarakat Islam Sasak menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Islam waktu lima -sebagai kelompok Islam yang dianggap taat dalam menjalankan agama Islam- dan kelompok Islam *Wetu Telu* -sebagai masyarakat yang meskipun mengaku Islam tetapi masih percaya terhadap ketuhanan animistik leluhur-. Ketika membahas tentang Islam *wetu telu* inilah Erni menyinggung masalah terkait *saji krama*.[27]

Erni dalam desertasinya memaparkan bahwa dalam perkawinan adat masyarakat *Islam wetu telu* ada tradisi yang disebut dengan *saji krama*. Erni lebih jauh memaparkan bahwa *saji krama* ini harus ada dan tidak boleh ditinggalkan dalam setiap perkawinan masyarakat Islam *wetu telu*, karena

[27] Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. 1, 2000), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *saji krama* inilah suatu perkawinan akan mendapat status legal perkawinan yang lengkap.[28]

Selain Erni, pembahasan *saji krama* ini juga pernah dibahas oleh Nisfawati Laili Jalilah dalam skripsinya yang berjudul *"Perkawinan Adat Merari' Masyarakat Islam Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Hukum Islam"*.[29] Istilah *saji krama* dalam skripsinya Laili ini disebut dengan *aji krame* (harga status sosial). Laili memaparkan bahwa *aji krame* ini diberikan dalam sebuah upacara adat yang dilaksanakan setelah berlangsungnya akad perkawinan. Upacara penyerahan *aji krame* ini oleh masyarakat Sakra disebut dengan *sorong serah*. Adapun tujuan diadakannya acara *sorong serah* ini adalah untuk memutus dan mengumumkan harga *aji krame* adat kedua mempelai didepan masyarakat.[30]

Selain kajian-kajian di atas, kajian *saji krama* ini juga pernah dibahas oleh Asyiyah dalam skripsinya yang berjudul *"Pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Masyarakat Desa Sakra Kecamatan*

---

[28] *Ibid.* 265

[29] Nisfawati Laili Jalilah, *Perkawinan Adat Merari' Masyarakat Islam Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002

[30] *Ibid.* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 2".[31]

Asyiyah dalam skripsinya mengangkat tiga pokok permasalahan. Pertama, siapa yang berhak menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran acara tersebut?. Kedua, apa wujud sanksi yang dijatuhkan atas mereka yang melanggar acara *sorong serah aji krame*?. Ketiga, bagaimana pelaksanaan acara *sorong serah aji krame* tersebut dalam perspektif undang-undang nomer 1 tahun 1974 pasal 2?.

Dari rumusan masalah tersebut Asyiyah menyimpulkan bahwa yang berhak menjatuhkan sanksi bila terjadi pelanggaran acara tersebut adalah para Petuah dan Tokoh Adat setempat, karena pada prinsipnya para Tokoh Adat disamping menjadi Petuah Adat juga berfungsi sebagai hakim adat. Terkait wujud sanksi yang dijatuhkan atas mereka yang melanggar acara *sorong serah aji krame*, Asyiyah menyebutkan sanksi yang terdiri dari 14 macam denda. Adapun jika pelaksanaan acara *sorong serah aji krame* tersebut ditinjau dalam perspektif undang-undang nomer 1 tahun 1974 pasal 2, Asyiyah menyatakan bahwa itu tidak dapat dibenarkan, karena ada penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud oleh Asyiyah yaitu bila acara tersebut tidak dilakukan maka keabsahan perkawinan dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tidak diakui, padahal

---

[31] Asyiyah, *Pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame Terhadap Keabsahan Perkawinan Di Masyarakat Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 2*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ketentuan yuridis itu sah, walaupun tidak melakukan acara *sorong serah aji krame* tersebut.

Penelitian yang sedang penulis lakukan ini juga terkait tentang *saji krama*. Yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Namun, perbedaan sudut pandang dan titik fokus penelitian akan menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan atau wawasan mengenai hukum keluarga Islam terutama mengenai proses penetapan *saji krama* di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang membtutuhkan baik untuk pedoman lebih lanjut maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan terutama mengenai *saji krama.*

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum Islam yang sebenarnya adalah tidak lain dari fiqh Islam atau syariat Islam yang merupakan koleksi daya upaya para ahli fiqh dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[32] Adapun yang dimaksud disini adalah aturan yang terhimpun dalam fiqih empat

[32] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 1990), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imam madzhab yaitu: imam Malik, imam As-Syafi'i, imam Hanafi dan imam Hambali.

Saji Krama : berasal dari kata "*aji*" dan "*kerama*". "*Aji*" berarti nilai dan "*kerama*" berarti cara atau adat. Jadi *saji krama* adalah nilai adat yang merupakan lambang dari nilai diri atau harga diri dari pihak laki-laki dalam adat.[33] *Saji krama* ini juga diartikan sebagai pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai denda atau kompensasi dari kawin lari.[34]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Adapun hukum Islam yang dimaksud disini adalah aturan yang terhimpun dalam madzhab yang empat yaitu: imam Malik, imam As-Syafi'i, imam Hanafi dan imam Hambali.

H. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya "*Pengantar Penelitian Hukum*" menerangkan bahwa metode adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu

---

[33] Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak Di Lombok, mimeo*, (Cet. II, 2008), 21

[34] Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I, 2000), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur.[35] Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research*. *Research* terdiri dari dua suku kata yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari), sehingga bila digabungkan menjadi *research* yang berarti "mencari kembali"[36]. Maka yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu secara sistematis.

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu data yang dikumpulkan merupakan data langsung dari lapangan sebagai obyek penelitian.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dihimpun adalah data tentang :

   a. Ketentuan adat tentang *saji krama*
   b. Pendapat atau pandangan tokoh adat tentang *saji krama*
   c. Hukum Islam yang berkaitan tentang perkawinan.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data, dalam penelitian lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu:

   a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[37] Data primer dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi,

---

[35]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. 3, 2007), 5
[36] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 6, 2005), 13
[37] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi, atau dengan triangulasi (gabungan)[38]. Pada penelitian kali ini, sumber data primernya adalah masyarakat Islam di desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian[39]. Diantara buku-buku yang masih relevan dengan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima,* (Yogyakarta: LKiS, 2000)
2) Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak Di Lombok,* (Cet. II, 2008),
3) Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak,* (Malang: UIN Malang Press, 2008)
4) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006)
5) Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwalus Syakhshiyah,* (Beirut: Dār al-Fikr)
6) Al Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, Edisi Kedua, 2002)
7) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2008)

---

[38] *Ibid.* 63

[39] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, Cet. 11, 1998), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Populasi dan Sampel

Secara umum, populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang memiliki kualitas dan karaktristik tertentu. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.[40]

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah masyarakat Islam desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, ada berbagai teknik sampling yang dapat digunakan.

Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama kepada setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama kepada setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggnakan teknik *nonprobability sampling*.[41]

Teknik *nonprobability sampling* ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, dan *snowball*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun

---

[40] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 49
[41] *Ibid.* 52-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh penulis dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini diantaranya adalah atas dasar pengetahuan. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang sedang penulis teliti.

Penulis dalam penelitian ini mengambil lima (5) orang warga desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai sampel. Mereka adalah tokoh adat desa Karang Bajo, tokoh agama, perangkat desa dan juga masyarakat biasa.[42]

4. Teknik pengumpulan data

Rahmat Kriyanto dalam bukunya yang berjudul "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*" menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan bagus tidaknya sebuah penelitian[43]. Oleh karena itu kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan menyesuaikan dan mempertimbangkan obyek studi. Apabila penelitian berbentuk kasus-kasus, maka pengumpulan data dengan menggunakan

---

[42] Semua nama sampel yang digunakan dalam tulisan ini adalah nama samaran. Yaitu Arjuna, Bima, krisna, Rama dan Sinta.

[43] Rahmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 195-196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik kualitatif.[44] Maka pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.[45] Wawancara ini merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan wawancara pewawancara dapat melakukan interaksi komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan (data) secara lisan.[46]

Untuk wawancara ini penulis memilih jenis wawancara terarah dan terfokus dengan tujuan mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dan terjamin validitas datanya. Wawancara dilakukan dengan warga masyarakat desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Namun tidak semua warga dapat diwawancarai, maka dipilihlah beberapa orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang penetapan *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Mereka adalah tokoh adat desa Karang Bajo, tokoh agama, perangkat desa dan juga masyarakat umum di luar yang telah disebutkan di atas.

---

[44] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 8

[45] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 72

[46] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumenter, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data itu sendiri[47]. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif-verifikatif, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang *saji krama* kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari al-Qur'an, hadīs ataupun pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif.

Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu berangkat dari premis-premis minor atau fakta-fakta khusus atau empiris, kemudian digeneralisasikan ke dalam bentuk premis umum atau kesimpulan umum.

---

[47] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1996), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Ketentuan umum tentang perkawinan dalam hukum Islam yang meliputi definisi perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan serta tahapan-tahapan dalam perkawinan yang meliputi masalah peminangan, akad perkawinan dan walimah.

BAB III : Ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Pembahasan ini terdiri dari gambaran umum daerah penelitian, gambaran umum ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan yang meliputi tahapan perkawinan sebelum pembicaraan *saji krama,* proses pembicaraan *saji krama* dalam perkawinan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahapan sesudahnya, kemudian dilanjutkan dengan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tentang *saji krama*.

BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo. Pembahasan ini terdiri dari analisis ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo, dan tinjauan hukum Islam terhadap keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo.

BAB V : Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Perkawinan

Dalam literatur fiqih berbahasa Arab kata perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu *nakaḥa* (نكح) dan *zawāj* (زواج). Secara bahasa kata *nakaḥa* (نكح) atau *zawāj* (زواج) berarti "bergabung (ضم)", "hubungan kelamin (وطء)", dan juga berarti "akad (عقد)".[1] Sedangkan menurut syara' nikah adalah

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وُطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ

Artinya: *nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafal inkah atau tazwij.*[2]

Adapun definisi yang dikutif oleh Zakiah Darajat, bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.[3]

Sebagian *fuqaha* mendefinisikan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan berhubungan badan antara kedua orang yang berakad tersebut dengan jalan yang telah disyariatkan.[4]

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 74

[2] Zainuddin Ibn 'Abdil 'Azīz al-Maliyabārȳ, *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrotul 'Aini,* (Surabaya: Hidayah, t.t), 98

[3] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8-9

[4] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhṣiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1966), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*, tidak ada yang menunjukan perbedaan yang prinsipil. Semua merujuk pada satu pengertian yang sama, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya, yang bertujuan untuk memiliki, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

B. Hukum Melakukan Perkawinan

Terkait hukum melakukan pernikahan ini jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara umum[5]. Ini berdasarkan dari banyaknya perintah Allah dan Nabi yang memerintahkan untuk melakukan perkawinan. Hal tersebut juga secara jelas tertuang dalam hadis Nabi dari A'isyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"Dari A'isyah dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: menikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan dari umatku, dan nikahlah, karena sesungguhnya Aku akan berbangga karena banyak kaum".[6]

---

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79

[6] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dār Al Kutub 'Ilmiyah, t.t), 592

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan tersebut, dan yang melakukan perkawinan juga berbeda kondisi serta situasi yang melingkupi, maka jumhur Ulama secara rinci menjelaskan tentang hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang yang akan melakukan perkawinan tersebut[7]. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum perkawinan yang pada asalnya adalah sunnah bisa berubah menjadi haram, makruh, mubah, wajib, atau tetap Sunnah sebagaimana hukum asal perkawinan. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan.

1. Haram

   Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti menggauli isterinya.[8] Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya.

2. Makruh

   Nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas dan belum berkeinginan untuk nikah serta tidak memiliki bekal untuk nikah.[9] Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil tapi

[7] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79
[8] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8
[9] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 79

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, walaupun dia kaya dan tidak berakibat menyusahkan pihak isteri.[10]

Imam as-Syafi'i juga menerangkan bahwa nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum membutuhkan karena faktor genetik (bawaan dari lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah, dan dia tidak punya biaya. Karena jika dipaksakan, pernikahan hanya mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, padahal dia tidak membutuhkan.[11]

3. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan.[12]

4. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang peria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, Cet. 1, 2006), 459

[11] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, Jilid 2, "Al-*Fiqhu Al-Syafi'i Al-Muyassar*", Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, cet 1, 2010), 452

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.[13]

Terkait hukum wajibnya menikah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Qurtuby, bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai isterinya, maka Allah swt akan melapangkan rizkinya.[14]

Hal tersebut sesui dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Nūr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*[15]

---

[13] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 458

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 549

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sunnah

Menikah hukumnya Sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.[16]

Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ[17]

"dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang membujang"

Terkait hukum Sunnah ini, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mengutip perkataan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa:

لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج[18]

"ibadah seseorang belum sempurna, sebelum ia kawin".

Dari paparan di atas sudah jelas kiranya kapan nikah itu menjadi wajib, Sunnah, mubah, makruh, bahkan bisa menjadi haram.

---

[16] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 8
[17] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 593
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 458

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dalam Islam akan dianggap sah apabila rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam telah terpenuhi. Semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Islam harus terpenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan, karena jika salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka perkawinannya pun akan menjadi tidak sah.

Adapun mengenai jumlah rukun nikah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha.* Diantara perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[19]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah.

Seperti halnya ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima. Namun, ada perbedaan antara lima rukun yang disebutkan oleh ulama Malikiyah dengan lima rukun yang disebutkan oleh Ulama Syafi'iyah. Menurut Ulama Syafi'iyah lima rukun itu adalah calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

---

[19] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 47-48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu hanya *Ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Dari rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, terdapat syarat yang akan menjadikan sahnya sebuah perkawinan. Jadi, jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka perkawinanpun akan menjadi sah dan dari sanalah timbul hak dan kewajiban perkawinan.[20]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki

   a. Beragama Islam[21]

      Terkait syarat keislaman calon pengantin laki-laki ini Allah SWT. menjelaskan melalui firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ[22]

---

[20] Adapun jika ada syarat yang datangnya bukan dari *kitabu Allah* maka syarat tersebut hukumnya batal. Hal ini dapat dipahami dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang ber bunyi

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

Semakna dengan hadis di atas, Ibnu Majah jug meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

[21] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.....".

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang muslimah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki yang muslim.

b. Orangnya tertentu (jelas keberadaannya dan jelas identitasnya)[23]

Syarat ini tentunya sangatlah penting, karena bagaimana mungkin suatu perbuatan hukum bisa dikatakan sah jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya (pelakunya).

Imam Syafi'i menerangkan bahwa perkawinan hanya sah bagi pasangan suami istri yang sudah jelas, sebab salah satu tujuan perkawinan adalah menerangkan keberadaan kedua mempelai.[24]

c. Tidak sedang melakukan ihram

Terkait syarat ini, Rasulullah SAW. menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب

Artinya: *"orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh meminang".*[25]

---

[22] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 924
[23] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 67
[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, 457
[25] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat ini sangat diperlukan, agar jangan sampai terjadi perkawinan yang melanggar ketentuan hukum. Seperti hubungan mahram, karena jika laki-laki itu ada hubungan mahram, maka melaksanakan perkawinan dengannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah.[26]

2. Calon pengantin perempuan

a. Islam atau ahli kitab[27]

Syarat ini menjelaskan bahwa wanita yang bukan muslaimah selain kitabiyah tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim. Terkait syarat ini Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

"dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman"[28]

Adapun tentang kebolehan mengawini wanita ahli kitab tersebut dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang

---

[26] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 53
[27] *Ibid.*
[28] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu....'[29]

b. Orangnya tertentu (jelas keberadaannya dan jelas identitasnya)[30]

c. Tidak sedang melakukan ihram

d. Tidak terdapat halangan perkawinan

Terkait syarat poin b, c dan d, telah penulis jelaskan di atas pada bahasan tentang syarat-syarat calon mempelai laki-laki.

3. Wali dari pihak perempuan

Mengenai syarat wali ini, tidak setiap orang bisa menjadi wali. Adapun orang yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman (saudara dari ayah) sekandung, paman (saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.[31]

---

[29] *Ibid.* 158

[30] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 68

[31] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika wali yang tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah "sultan" atau "hakim"[32]. Wali yang seperti ini dikenal dengan sebutan "wali hakim".[33] Adapun dasarnya adalah hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubungan seksual, maka si perempuan sudah berhak mendapatkan maskawin lantaran apa yang ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan, maka sultanlah (pemerintah) menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya".[34]

Orang-orang yang tergolong kategori berhak menjadi wali tersebut di atas, harus memenuhi sayarat-syarat sebagai berikut:[35]

a. Islam

b. Baligh

---

[32] Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga mayarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila: a) Wali nasab tidak ada, b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat, c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya, d) Wali nasab sedang haji/umroh, e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/'aḍal, f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. (Lihat: A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan,* Bandung: Al-Bayan, Cet. 1, 1994, 63)

[33] Abu Syuja' Ahmad Bin Husain, *Matnul Ghayah wat Taqrib,* Penerjemah: A. Ma'ruf Asrori, "*Ringkasan Fikih Islam (Lengkap Dengn Latihan Soal-Soal)",* (Surabaya: Al-Miftah, 2000), 104

[34] At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi,* Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), 352

[35] Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib,* Jilid 2, Terj. *"Fathu al-Qarib",* (Kudus: Menara Kudus, t.t), 28-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berakal sehat

d. Merdeka

e. Laki-laki

f. Adil

g. Tidak sedang melakukan ihram[36]

Terkait syarat ini, dasar hukumnya adalah hadis Nabi sebagaimana yang telah Penulis kutip pada bahasan sebelumnya.

4. Saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:[37]

a. Berakal sehat

b. Baligh

c. Beragama Islam

d. Laki-laki minimal dua orang, atau menurut mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan

e. Adil (ulama mazhab Hanafi membolehkan orang fasik menjadi saksi)

f. Dapat mendengar dan memahami sighat akad

5. Sighat akad nikah

Sebuah sighat akad nikah akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

[36] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 94

[37] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, Cet. 10, 2004), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Harus diawali dengan *Ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul. Ijab* boleh dari pihak laki-laki dan boleh juga dari pihak perempuan
b. Materi dari *Ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda. Seperti nama lengkap si perempuan dan jenis maharnya
c. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat
d. Lafaz *Ijab* dan *qabul* harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang
e. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung arti membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

6. Mahar

Mahar atau yang dalam bahasa indonesia sering disebut dengan maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada saat berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.[38]

Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat,* mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya.[39]

---

[38] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 129-130
[39] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang mahar ini terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ada beberapa ayat dalam al-Qura'an yang membahas tentang kewajiban mahar ini, diantaranya adalah Q.S. an- Nisā' ayat 4, yaitu:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[40]

Terkait mahar ini, Rasulullah juga menerangkan dalam sebuah hadisnya yang cukup panjang yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

"dari Sahl bin Sa'id dia berkata: seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: "sesungguhnya aku berikan diriku untukmu", maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang laki-laki berkata: "kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia", maka Rasulullah bersabda: "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?", laki-laki itu menjawab: "saya tidak punyab sesuatu kecuali kainku ini", maka Rasulullah berkata: "jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain", laki-laki itu berkata: "saya tidak mendapatkan sesuatu

[40] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, , 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun", maka Rasulullah berkata: "carilah walaupun sebuah cincin dari besi", tetapi laki-laki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya, "apakah engkau hafal surat dari al-Qur'an?", laki-laki itu menjawab, "Ya, saya hafal surat ini, surat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah berkata: "telah aku nikahkan kamu dengan mahar surat al-Qur'an yang kamu hafal". (HR. Bukhari).[41]

Dari hadis di atas para ulama fiqih sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar yang harus diberikan, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal dari mahar tersebut.[42]

Terlepas dari perbedaan pendapat para Ulama tentang batas maksimal dan minimalnya mahar, yang jelas mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat sebagai berikut:[43]

a. Berupa harta atau benda yang berharga

b. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti sebuah biji kurma.

c. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

d. Tidak sah mahar dengan khamar, babi darah dan bangkai, karena semua itu haram dan najis.

e. Bukan barang *ghasab*

---

[41] Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri, Juz 1, (t.t: Dār al-Fikr, 2000),* 250

[42] Abu Al-Walīd Muhammad Bin Ahmad Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-QurṭUby Al-Andalusiy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaṣid,* Juz 2, (Beirut: Dār Ibn 'Aṣṣaṣah, 2005), 16

[43] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* (t.t : Srikandi, 2007), 11-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak sah memberi mahar dengan barang hasil *ghasab*, tetapi akadnya tetap sah.

g. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya (tidak sah memberi mahar dengan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada batas maksimal ataupun minimal mahar, akan tetapi sebesar apapun atau sekecil apapun mahar yang diberikan, tidak boleh menyimpang dari syarat yang telah disebutkan di atas.

D. Tahapan-Tahapan dalam Perkawinan

Untuk menciptakan suasana rumah tangga harmonis yang sesuai dengan tujuan atau hikmah disyariatkannya nikah, maka tentunya seorang calon pasangan suami isteri terlebih dahulu harus mengetahui satu sama lain. Dengan demikian, antara keduanya dapat saling menilai apakah calon pasangannya itu telah sepadan (cocok) yang dalam islam kita mengenalnya dengan istlah *kafaah*, agar nantinya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Oleh karena itu, dalam Islam kita mengenal yang namanya *khitbah* (lamaran/pinangan) sebagai salah satu proses pra pernikahan (*muqaddimatun nikah*).

Berikut akan dipaparkan tahapan perkawinan mulai dari proses peminangan hingga sampai pada akad pernikahan dan pesta perkawinan (walimah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Meminang dan hal-hal yang terkait dengannya

a. Meminang

Pendahuluan akad dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *Khitbah* (meminang/melamar). Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan[44]. *Khitbah*/meminang oleh Abu Zahrah didefinisikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu yang dikehendakinya, atau kepada pihak yang memiliki kekuasaan atasnya dengan mendeskripsikan segala sesuatu hal yang menyangkut atas diri dan kehendak Si laki-laki untuk dijadikan istrinya dikemudian hari.[45] Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan *khitbah* dengan meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di masyarakat.[46]

Adapun mengenai hukum *khitbah*, terjadi silang pendapat dikalangan Ulama. Pendapat jumhur (Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) mengatakan bahwa *khitbah* tidaklah wajib (Mubah/boleh), sedangkan menurut Dawud adz-Dhahiri hukum *khitbah* adalah wajib. [47] Pangkal perbedaan pendapat ini ialah adanya perbedaan dalam memahami

---

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* (Jakarta, Kencana; 2007), 49

[45] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhṣiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1966), 28

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* 462

[47] Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid,* vol 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menafsiri prilaku *khitbah* Rasulullah SAW., apakah hal itu merupakan kewajiban atau hanya sekedar anjuran.

Terlepas dari perbedaan pendapat terkait hukum meminang ini, perlu diketahui bahwa tidak semua orang bisa atau boleh dipinang, dan tidak pula setiap pinangan dianggap sah. Terkait hal tersebut, Al Hamdani dalam bukunya *"Risalah Nikah"* menerangkan bahwa sebuah pinangan harus memenuhi dua syarat. Dua syarat yang dimaksud oleh Al Hamdani adalah sebagai berikut:[48]

1) Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar'i. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi :

قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ[49]

"Rasulullah SAW. bersabda: seorang mukmin dengan muikmin lainnya adalah bersaudara. Maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawar barang yang ada dalam penguasaan saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya (mukmin) melepaskan/meninggalkan pinangannyya itu. (HR. Muslim).

2) Perempuan yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i, yang menyebabkan tidak dapat dinikahi. Adapun syarat perempuan dapat dinikahi adalah sebagai berikut:

---

[48] Al Hamdani, *Risalah Nikah,* 31
[49] Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim,* 527

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Tidak sedang bersuami

b) Perempuan itu bukan wanita yang haram dinikahi, baik untuk waktu tertentu atau untuk selamanya. Terkait perempuan yang haram dinikahi ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisā' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا[50]

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[50] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, , 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak dalam *'iddah*, baik karena ditinggal mati suami atau karena ṭalaq.

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa dalam hal peminangan, seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinangnya,[51] sehingga dapat diketahui kecantikannya agar lebih merangsangnya untuk nikah, atau untuk mengetahui cacatnya yang akan memberi kesempatan kepadanya untuk mencari pilihan lain.

Muhammad Abu Zahrah juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan *khitbah* hendaknya seorang pelamar mengetahui keadaan yang dilamar, dan segala hal yang menyangkut keduanya, baik adat, maupun akhlaknya. Hal ini dimaksudkan agar akad memiliki landasan yang benar sehingga menjadikan keluarga yang ternteram serta langgeng atas dasar pengertian yang dimiliki keduanya.[52]

Dianjurkan pula dalam sebuah *khitbah* seorang laki-laki yang melamar mengetahui keadaan fisik perempuan yang dilamarnya. Oleh karena itu *syara'* membolehkan seorang laki-laki yang melamar melihat wanita lamarannya.[53] Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

---

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* 464
[52] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhṣiyah,* 28
[53] *Ibid.* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ[54]

"Rasulullah SAW. bersabda: bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah."

Muhammad Washfi menyatakan bahwa boleh melihat pinangan sekalipun dengan rasa syahwat dan perasaan terpesona, karena hal itu adalah salah satu faktor yang mendorong untuk hidup bersamanya.[55]

Terkait kebolehan melihat pinangan ini tidak ada perbedaan para Ulama. Namun, yang menjadi perbedaan adalah batasan anggota tubuh yang boleh dilihat. Perbedaan ini timbul karena dalam hadis yang menerangkan kebolehan melihat pinangan tersebut tidak menyebutkan bagian mana saja yang boleh dilihat.

Imam Daud berpendapat bahwa seluruh badan perempuannya boleh dilihat. Sedangkan imam Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya tempat-tempat yang berdaging saja. Adapun menurut jumhur ulama, bagian badan yang boleh dilihat adalah muka dan telapak tangan, karena dengan melihat mukanya, dapat diketahui cantik atau tidaknya, dan dengan

---

[54] Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud,* (Kairo: Dar al Hadis, 1999), 890

[55] Muhammad Washfi, *al-Rajulu wa al-Mar'atu Fī al-Islām,* Penerjemah, Humaidi Syuhud & Ahmadi Andianto, *Mencapai Keluarga Barokah,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak. Hal tersebut (hukum melihat pinangan) tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga berlaku bagi wanita.[56]

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya melihat pinangan, namun disini bukan berarti diperbolehkan menyendiri atau berduaan di tempat yang sepi, karena perempuan tersebut belum dinikahi. Agama tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinagannya, kecuali hanya melihat saja. Menyendiri dengan tunangan bisa terjatuh pada perbuatan yang dilarang agama.[57] Terkait masalah ini Rasulullah SAW. menerangkan dalam beberapa hadisnya diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang berbunyi:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya"[58]

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa menyendiri dengan tunangan itu haram, karena bisa terjatuh pada perbuatan yang dilarang oleh agama.

---

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* 465
[57] *Ibid.*
[58] Abi Husain Muslim, *Sahih Muslim,* 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hal-hal yang berkaitan dengan Peminangan

Pinangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan, bukan akad nikah. Namun, terkadang orang yang meminang memberikan sebagian mahar atau seluruhnya, ada juga yang memberikan hadiah-hadiah sebagai penguat ikatan untuk memperkokoh hubungan baru antara peminang dengan pinagannya. Akan tetapi terkadang pihak laki-laki atau perempuan atau mungkin kedua-duanya membatalkan rencana penikahannya.[59]

Perlu diingat bahwa meminang hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan, bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perlu kiranya dikaji terkait boleh tidaknya peminang untuk meminta kembali pemberian yang pernah dia berikan kepada perempuan yang dipinangnya.[60]

Jika pemberian-pemberian yang diberikan berupa maskawin baik seluruhnya maupun sebagiannya, maka itu harus dikembalikan, karena maskawin adalah rangkaian dari perkawinan, sehingga sebelum perkawinan berlangsung pihak perempuan belum berhak meminta maskawin.[61] Oleh karena itu, maskawin tersebut wajib dikembalikan,

---

[59] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* 466

[60] Al Hamdani, *Risalah Nikah,* 35

[61] Abdurrahman aṣ-Ṣabuni, *Niẓomul Usrah Wa Ḥal Musykilātuhā Fī Ḍau'il Islām,* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2001), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena maskawin itu masih menjadi milik si peminang. Adapun hadiah-hadiah yang pernah diberikan dianggap sebagai hibah, karena itu tidak perlu diminta kembali, karena sudah menjadi hak perempuan yang dipinang.[62] Rasulullah SAW. bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ

"Rasulullah SAW. bersabda: tidak halal seseorang memberi sesuatu atau menghibahkan sesuatu kemudian meminta kembali kecuali orang tua terhadap barang yang diberikan kepada anaknya (HR. Ibnu Majah).[63]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

"Rasulullah SAW. bersabda: orang yang meminta kembali pemberiannya ibarat anjing muntah kemudian menelan kembali muntahnya (HR. Muslim).[64]

Terkait masalah ini para ulama berbeda pendapat, apakah hadiah atau hibah tersebut boleh diminta kembali ataukah tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, barang-barang yang diberikanoleh pihak laki-laki kepada perempuan pinangannya boleh diambil kembali apabila barangnya masih utuh, seperti gelang, cincin, kalung dan sebagainya. Namun, apabila yang diberikan tersebut sudah hilang, dijual, atau

---

[62] Al Hamdani, *Risalah Nikah,* 35

[63] Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah,* Juz 1, (Bairut: Dār al-Fikr, 2004), 749

[64] Abi Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairiy An-Naisabury, *Ṣahīh Muslim,* (Bairut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Cet. 3, 2003) , 631

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah dengan bertambah atau berkurang, seperti makanan yang sudah dimakan atau bahan pakaian yang sudah dipotong dan dijahit, maka si laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali atau meminta ganti barang yang dihadiahkan.[65]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, apabila pembatalan itu datang dari pihak calon suami, maka barang-barang yang pernah diberikan itu tidak boleh diminta kembali, baik barangnya masih utuh atau sudah berubah. Sedangkan jika pembatalan itu datang dari pihak calon istri, maka barang-barang yang pernah diberikan itu boleh diminta kembali, baik barangnya masih utuh atau sudah berubah. Namun, jika barang itu rusak, maka harus diganti.[66]

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, peminang tidak boleh meminta kembali apa yang telah diberikan, baik barangnya masih ada atau sudah rusak, karena hadiah sama dengan hibah, dan pemberi hibah tidak boleh menarik kembali apa yang sudah dihibahkan, kecuali orang tua terhadap barang yang diberikan kepada anaknya. Nampaknya, ulama Syafi'iyah dan HaNabilah lebih mengacu pada hadis tentang larangan menarik hibah di atas, sehingga ditekankan

---

[65] Wahbah Zuhaili, al-*Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid. 9, (Dimasyq: Dār al-Fikr, Cet. 4, 2004), 6510

[66] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau peminang tidak boleh meminta kembali apa yang telah diberikan, baik barangnya masih ada atau sudah rusak.[67]

Inilah pendapat-pendapat yang masyhur terkait permasalahan ini. Adapun penulis lebih cendrung kepada pendapat ulama Malikiyah, demi menjaga perasaan perempuan yang dipinang yang pembatalan itu datang bukan dari pihaknya. Disamping itu juga, mengambil kembali barang-barang yang diberikan kepada pinagan merupakan suatu penghinaan bagi pihak perempuan dan keluarganya.

2. Akad Perkawinan

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya melihat pinangan, namun bukan berarti mereka diperbolehkan menyendiri atau berduaan di tempat yang sepi, apalagi sampai melakukan hubungan suami istri.

Hubungan suami istri (seperti berhubungan kelamin) hanya diperbolehkan apabila telah selesai melakukan akad perkawinan dan hanya boleh dilakukan setelah selesai melakukan akad tersebut. Hubungan kelamin yang tanpa didahului oleh akad perkawinan hukumnya adalah haram, karena termasuk perbuatan zina.

Akad perkawinan yang dimaksud disini adalah upacara dimana wali mempelai perempuan mengucapkan kata penyerahan (*Ijab*) dan ucapan

---

[67] *Ibid. 27*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata-kata penerimaan dari mempelai laki-laki *(qabul)*.[68] *Ijab* dan *qabul* harus bersambung dan memenuhi syarat yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Setelah akad tersebut dilakukan secara sempurna dan memenuhi syarat, maka setelah itu juga hubungan suami istri menjadi sah dan halal. Selain menghalalkan hubungan suami istri, dengan terlaksanya akad ini juga menimbulkan konsekwensi dari masing-masiing pihak yang melakukan akad, diantaranya adalah hak istri untuk mendapatkan mahar dari sang suami. Mahar[69] merupakan pemberian wajib dari sang suami kepada sang istri sebagai tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.[70]

3. Walimah

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana sebuah pernikahan maka dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya pernikahan tersebut. Cara merayakannya pun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya, atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran dengan memakan waktu berhari-hari.

---

[68] Muhammad Washfi, *al-Rajulu wa al-Mar'atu Fī al-Islām*, 312-313

[69] Terkait ketentuan mengenai mahar ini telah Penulis paparkan dalam pembahasan Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.

[70] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, 5-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perayaan semacam ini sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW., perayaan ini dikenal dengan sebutan *walimatul ursy'*. *Walimatul ursy'* merupakan salah satu tuntunan Rasulullah S.A.W. yang memiliki tujuan untuk memberi tahukan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga dengan adanya acara ini, tidak terjadi fitnah dalam masyarakat.

Adapun hikmah dari *walimatul ursy'* ini adalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan adanya walimah setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri[71] sehingga dapat terhindar dari fitnah.

Terkait hukum walimah ini, para Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan sunnah. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran terhadap kata أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ yang terdapat dalam hadis Nabi yang menceritakan tentang sahabat Abdurrahman bin 'Auf.[72] Rasulullah dalam hadisnya menyatakan sebagai berikut:

---

[71] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 91

[72] 'Aṭyah Ṣaqr, *Marāhilu Takwīn al-Usrah,* Juz. 1, (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2003), 494

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"dari Anas r.a., Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat muka Abdurrahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Nabi berkata: "ada apa ini ?". Abdurrahman berkata : "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "semoga Allah memberkatimu. Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing".[73]

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadiṣ ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah, ini adalah pendapat Malik dan yang lainnya.[74]

---

[73] Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Juz 1, (t.t: Dār al-Fikr, 2000), 70

[74] 'Aṭyah Ṣaqr, *Marāhilu Takwīn al-Usrah*, 494

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETENTUAN ADAT TENTANG *SAJI KRAMA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ISLAM DI DESA KARANG BAJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. Gambaran Umum Desa Karang Bajo

1. Keadaan Geografis

Karang Bajo adalah nama sebuah desa baru di kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Sebagian desa ini dulunya bergabung dengan desa Bayan dan sebagiannya lagi termasuk wilayah Desa Senaru. Nama desa ini diambil dari sebuah nama dusun tradisional, yaitu Dusun Adat Karang Bajo.

Karang Bajo merupakan salah satu desa dari sembilan desa yang ada di wilayah kecamatan Bayan yang terletak 5 Km dari permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.168 ha, dengan keadaan wilayah yang terdiri dari dataran tinggi dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Anyar

b. Sebelah Selatan : Desa Bayan dan Senaru

c. Sebelah Barat : Desa Senaru

d. Sebelah Timur : Desa Bayan dan Loloan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan penduduk

Waraga desa Karang Bajo adalah masyarakat suku Sasak asli. Suku Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnis mayoritas pulau Lombok. Adapun etnis lain seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Arab dan Cina adalah para pendatang. Lombok di samping terbelah secara etnis juga terbagi menurut bahasa, agama dan kebudayaan, dimana masing-masing etnis berbicara dengan bahasa mereka sendiri.

Warga Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai waraga asli suku Sasak, pada umumnya sehari-hari berbicara atau berkomunikasi menggunakan bahasa Sasak.

Adapun jumlah penduduk di desa Karang Bajo per Januari 2008 berjumlah 3.125 jiwa yang terdiri dari 1.548 laki-laki dan 1.577 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 845 kepala keluarga.

Untuk lebih jelasnya, data kependudukan dan luas wilayah desa Karang Bajo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel I

Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Desa Karang Bajo[1]

NO	DUSUN	KK	L	P	JUMLAH	LUAS WILAYAH (HA)
1	Karang Bajo	130	253	261	513	140
2	Ancak Timur	123	219	238	457	192
3	Ancak Barat	99	167	182	329	104
4	Lokok Aur	188	362	331	693	110
5	Dasan Kopang	82	127	143	270	170
6	Dasan Baro	122	250	254	503	211
7	Pelabupati	101	210	180	381	241
	Jumlah	845	1.548	1.577	3.125	1.168

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung oleh keadaan wilayah Desa Karang Bajo yang separuh wilayahnya terdiri atas areal sawah dan ladang yang luas. Sektor pertanian ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menunjang perekonomian penduduk setempat. Selain bertani, warga Desa Karang Bajo juga bekerja sebagai, pedagang, Sopir, Pegawai Swasta, dan lain-lain.

[1] Sumber: Monografi Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat perekonomian masyarakat Desa Karang Bajo tergolong menengah ke bawah, hanya beberapa orang saja yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas. Ini terlihat dengan banyaknya kepala keluarga yang masih berada dalam kemiskinan. Terkait hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II

Tingkat Perekonomi Masyarakat Desa Karang Bajo

NO	DUSUN	KK	KK MISKIN	KK SEDANG	KK MAMPU
1	Karang Bajo	130	70	38	22
2	Ancak Timur	123	64	47	12
3	Ancak Barat	99	48	46	5
4	Lokok Aur	188	118	50	20
5	Dasan Kopang	82	46	32	4
6	Dasan Baro	122	68	48	6
7	Pelabupati	101	62	35	4
	Jumlah	845	476	296	72

4. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Karang Bajo pada umumnya menganut beberapa agama. Namun, agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh waraga Desa Karang Bajo, sedangkan agama yang lainnya hanya beberapa orang saja. Rincian jumlah penduduk Desa Karang Bajo menurut agamanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel IV

Jumlah Penduduk Desa Karang Bajo Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah	
		L	P
1	Islam	1577	1676
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Hindu	7	4
5	Budha	-	-
	Jumlah	1584	1680

Mengingat fokus penelitian ini pada masyarakat Islam saja, maka perlu Penulis jelaskan bahwa masyarakat Islam lombok berdasarkan ritual keagamaan mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Islam Waktu Lima dan kelompok Islam *Wetu Telu.*[2]

Kelompok Waktu Lima ditandai dengan ketaatan yang tinggi terhadap ajaran-ajaran Islam. Komitmen mereka terhadap syari'ah lebih besar dari pada kelompok Islam *Wetu Telu.* Sedangkan Islam *Wetu Telu* adalah orang Sasak yang meskipun mengaku dirinya Islam akan tetapi mereka terus memuja roh para leluhur di dalam lokalitas mereka. Adat memainkan peran dominan di kalangan Islam *Wetu Telu.* Kelompok *Wetu*

[2] Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I, 2000), 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telu tidak menggariskan suatu batas yang jelas antara adat dan agama. Oleh karena itu, adat sangat bercampur aduk dengan agama lokal.[3]

Adapun penduduk asli Desa Karang Bajo adalah tergolong ke dalam kelompok Islam *Wetu Telu.* Akan tetapi, diantara mereka ada juga yang tergolong Islam waktu lima, walaupun mereka rata-rata adalah pendatang dari Lombok Timur.

B. Gambaran Umum Ketentuan Adat Tentang *Saji Krama*

Secara umum, masyarakat Islam di desa Karang Bajo terdiri dari dua kelompok status yang terpisah, yaitu *perwangsa* (bangsawan) dan *jajar karang* (orang biasa). Perbedaan status yang memisahkan kaum bangsawan dari orang biasa tetap dijaga antara yang satu dengan yang lainnya melalui sistem perkawinan. Ini sebagaimana apa yang dipaparkan oleh Arjuna (nama samara):

> *"...masyarakat Islam di desa Karang Bajo terdiri dari dua kelompok status yang terpisah, yaitu Perwangsa (Bangsawan) dan Jajar Karang (orang biasa)..."*[4]

Perkawinan merupakan ritual yang sangat sakral bagi masyarakat Desa Karang Bajo, karena dalam adat, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mempertemukan sepasang kekasih, tetapi perkawinan juga akan mengikat hubungan keluarga dari kedua belah pihak dalam ikatan kekerabatan yang erat. Oleh karena itu, suatu perkawinan dalam masyarakat adat Desa Karang Bajo

---

[3] *Ibid.* 8

[4] Arjuna, *Wawancara*, Karang Bajo, 01 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui dan dianggap sah apabila telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat Desa Karang Bajo. Salah satu diantara tahapan tersebut yang dianggap tahapan yang terpenting dalam perkawinan adat masyarakat Islam desa Karang Bajo adalah masalah *saji krama.*

Saji krama merupakan tahap yang terpenting dalam perkawinan adat masyarakat desa Karang Bajo, karena sebelum *saji krama* ini selesai, suatu pernikahan belum dianggap sempurna. Selain itu, proses *saji krama* ini juga di anggap paling penting karena hanya dengan membayar *saji krama* inilah seseorang bisa melakukan akad perkawinan baik secara agama maupun secara adat. Hal ini juga diakui oleh Bima (nama samaran) selaku salah seorang perangkat Desa Karang Bajo.

> *"....sebelum saji krama ini selesai, suatu pernikahan belum dianggap sempurna/lengkap. Selain itu, proses akad perkawinan baik secara agama maupun secara adat bisa dilaksanakan apabila saji krama ini sudah lunas...."*[5]

Sebelum membahas lebih jauh dan agar lebih mudah untuk memahami *saji krama* ini, perlu penulis sampaikan bahwa sebelum sampai pada tahap *saji krama,* ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seseorang dalam melaksanakan perkawinan adat pada masyarakat Desa Karang Bajo. Dimana tahapan-tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembaca dalam memahami masalah ini, sebelum membahas

[5] Bima, *Wawancara,* Karang Bajo, 10 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang ketentuan serta proses penetapan *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Desa Karang Bajo, penulis akan memaparkan tahapan-tahapan sebelum dan sesudah pembicaraan tentang *saji krama* ini.

1. Tahapan Perkawinan Sebelum Pembicaraan *Saji Krama*

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan perkawinan sebelum sampai pada pembahasan mengenai *saji krama* adalah melakukan *mulang/maling* (dalam istilah yang lebih populer kegiatan ini disebut dengan *merariq*/melarikan gadis yang akan dijadikan sebagai istri). Hal tersebut sesuai dengan apa yang di paparkan oleh Arjuna dan dibenarkan oleh Bima, bahwa *Saji Krama* baru bisa dibicarakan setelah ada *selabar* dan didahului dengan *mulang/memaling*. Ini seperti apa yang dipaparkan oleh Arjuna dan Bima.

> *"....perkawinan yang dilakukan tanpa mulang/maling itu tidak ada saji kramanya. saji krama itu ada pada perkawinan yang didahului oleh mulang/maling. Saji krama baru bisa dibicarakan setelah mulang/maling dan ada selabar.."*[6]

Masyarakat Desa Karang Bajo melakukan *mulang/memaling* sebagai permulaan dalam melangsungkan perkawinan. Karena sebagaimana yang di katakan oleh Arjuna, bahwa melakukan *mulang/memaling* adalah merupakan suatu tahap yang harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin kawin. Cara ini dianggap suatu yang terhormat dan sebagai bukti kesungguhan Si laki-laki

[6] Bima, Arjuna, *Wawancara*, Karang Bajo, 10 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menikahi Si wanita.[7] Pernyataan ini semakna dengan apa yang dipaparkan oleh Nur Yasin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Sasak.* Nur Yasin menyatakan bahwa *merariq* merupakan suatu bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan.[8]

Perlu diketahui, bahwa dalam sistem perkawinan adat masyarakat Desa Karang Bajo, baik perkawinan dengan pola perjodohan ataupun tidak, diharuskan untuk melakukan *pemulangan* (melarikan si gadis). Hal ini diakui oleh Sinta (nama samara), Rama (nama samara), dan dibenarkan oleh Arjuna dan Bima.[9] Oleh karena itu, dalam pelaksanannya calon pengantin laki-laki tidak diperbolehkan untuk meminang atau meminta Si gadis dengan cara baik-baik kepada keluarganya, melainkan Si gadis harus dilarikan atau dicuri meskipun sebenarnya kedua orang tua Si gadis merestui hubungan mereka.

Arjuna (salah seorang tokoh adat Desa Karang Bajo dan juga anggota Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mengatakan,

> *"....dalam perkawinan adat masyarakat Desa Karang Bajo, Si gadis harus diculik oleh laki-laki yang ingin mengawininya meskipun kedua orang tua atau semua kelurga dari kedua belah pihak setuju dengan hubungan mereka".*[10]

Dalam pelaksanaan *Mulang* ada aturan-aturan tersendiri yang harus ditaati oleh setiap masyarakat. *Mulang* hanya boleh dilakukan pada malam hari,

---

[7] *Ibid.*
[8] M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak,* 157
[9] Sinta *et al, Wawancara,* Karang Bajo, 01 Februari 2010
[10] Arjuna, *Wawancara,* Karang Bajo, 1 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu mulai dari menjelang masuk waktu sholat Maghrib sampai pukul 02 pagi, dan jika pihak laki-laki melarikan Si gadis sebelum waktu sholat Maghrib dan setelah pukul 02 pagi, maka Ia akan dikenai denda oleh pihak keluarga perempuan yang nantinya akan dihitung sebagai *saji krama* tambahan.

Setelah Si gadis dilarikan, maka pihak laki-laki harus menyembunyikannya di tempat yang aman supaya keluarga pihak perempuan tidak menemukannya. Proses ini disebut dengan *penyeboan. Penyeboan* secara sederhana berarti persembunyian. Namun, seacara luas *Penyeboan* dapat diartikan dengan tempat menyembunyikan Si gadis di tempat yang aman oleh pihak laki-laki setelah dicuri. Setelah mempelai wanita dibawa ke tempat *penyeboan,* lalu mereka melakukan upacara yang disebut *tobat lekoq buaq.* Terkait *tobat lekoq buaq* ini, Arjuna menyatakan bahwa:

> *"tobat lekoq buaq adalah pernikahan yang dilakukan di tempat penyeboan atau sewaktu Si gadis masih dalam persembunyian dan itu dilakukan pada malam dia dicuri. Upacara pernikahan ini sangat sederhana, yaitu kedua mempelai dipertemukan di tempat persembunyian dan dihadiri oleh seorang Pembekel Adat, dan seorang Kiyai. Tobat lekoq buaq ini menurut bisa disamakan dengan "Kawin Sirri", sebab pernikahan ini hanya melibatkan Penghulu/Kiyai yang menikahkan, dua saksi, dan kedua mempelai. Tujuan diadakannya tobat lekoq buaq adalah agar Si gadis bisa atau boleh keluar dari tempat persembunyian (penyeboan) dan bisa melakukan pekerjaan di rumah pihak laki-laki seperti menyampat (menyapu halaman rumah dan Meriap/memasak) serta untuk meresmikan mereka sebagai calon suami istri. Namun, Setelah melakukan tobat lekok buak ini bukan berarti mereka sudah menjadi suami istri, mereka belum menjadi suami istri dan belum boleh melakukan hubungan suami istri hingga*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka selesai melakukan upacara mengkawin secra agama dan secara adat.[11]

Apa yang dipaparkan oleh Arjuna di atas juga di akui oleh Bima. Bima menambahkan bahwa walaupun mereka belum diperbolehkan melakukan hubungan suami istri, namun terkadang setelah melakukan *tobat lekoq buaq* ini ada yang langsung melakukan hubungan layaknya suami istri.[12]

Tahapan berikutnya adalah *mesejati. Mesejati* adalah pemberitahuan orang tua mempelai perempuan kepada *sane kadang bangsa* atau semua keluarga dekat mempelai perempuan. Tujuan diadakannya *mesejati* adalah untuk memberitahukan tentang anak perempuannya yang telah hilang atau dilarikan.[13]

Acara ini dilakukan langsung pada malam dilarikannya Si gadis atau malam kedua setelah Si gadis dilarikan. Selain keluarga dekat, ada juga pihak-pihak yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh keluarga, yaitu pihak pemerintah adat (*Keliang, Pemangku, Toak Lokak,* Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat setempat).

Setelah pihak perempuan melakukan *mesejati,* barulah diadakan upacara yang disebut dengan *Selabar/Nyelabar. Selabar/Nyelabar* dilaksanakan

---

[11] Arjuna, *Wawancara,* Karang Bajo, 10 Februari 2010

[12] Bima, *Wawancara,* Karang Bajo, 10 Februari 2010

[13] Peraturan Desa Karang Bajo Nomer 02 Tahun 2009 Tentang *Saji Krama* Adat pemulangan/Perkawinan, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak mempelai laki-laki, biasanya *nyelabar* ini dilakukan pada hari ketiga setelah pencurian mempelai perempuan.

Selabar adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki melalui *Keliang Dusun* pihak laki-laki kepada *Keliang Dusun* pihak perempuan dan selanjutnya bersama-sama dengan kedua *Keliang Dusun* membawa informasi tersebut kepada kedua orang tua Si perempuan.

Setelah pihak laki-laki datang memberitahukan tentang keberadaan anak gadisnya yang telah *Memulang* atau dilarikan, maka pihak keluarga perempuan memberi tahu *Sane Kadang Bangsa,* Tokoh Adat, *Pembekel Adat, Kiyai*, dan Tokoh Masyarakat lainnnya. Selanjutnya pada malam harinya mereka berkumpul di rumah orang tua Si gadis dan di sanalah mereka diberitahu tentang keberadaan Si gadis yang telah dilarikan untuk dinikahi. Dalam pertemuan ini, mereka membicarakan mengenai kapan waktu yang tepat untuk membicarakan *saji krama* yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki-laki atas kesalahannya yang telah melarikan anak perempuan mereka.

2. Proses Pembicaraan *Saji Krama* dalam Perkawinan dan Tahapan Sesudahnya

Setelah tahapan-tahapan yang disebutkan di atas selesai, barulah *saji krama* ini bisa dibicarakan. Pembicaraan mengenai *saji krama* ini biasa disebut dengan istilah *ngeraosang saji krama/tekang pengeraos* (membicarakan denda kawin lari). *Ngeraosang saji krama* adalah proses musyawarah yang diadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh keluarga mempelai perempuan guna membicarakan tentang besarnya jumlah denda kawin lari yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan.[14]

Pada tahap ini, keluarga perempuan mengumpulkan *sane kadang bangsa* dengan disaksikan oleh *Kliang Dusun, Pemangku,* dan *Toaq Lokaq* serta Tokoh Masyarakat lainnya. Selanjutnya, setelah semuanya berkumpul, barulah dibicarakan tentang perincian denda kawin lari yang akan diberikan atau dikenakan kepada pihak mempelai laki-laki. Adapun ketetapan mengenai jumlah *saji karama* pada masyarakat Desa Karang Bajo sudah ditetapkan oleh adat berdasarkan atas tingkatan strata sosial masyarakat setempat, apakah dia keturunan bangsawan ataukah keturunan *jajar karang* (masyarakat biasa).

Walaupun besarnya *saji krama* ini sudah ditetapkan oleh adat, namun upacara *Ngeraosang saji krama* ini harus tetap dilaksanakan, guna membicarakan apakah dalam proses *pemulangan* tersebut ada pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang menyalahi ketentuan adat. Karena dengan demikian, jumlah seluruh *saji krama* yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan dapat ditentukan.

Terkait *saji krama* ini, pemerintah Desa Karang Bajo bersama para *Toak Lokak* se-wilayah *kepembekelan* Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan

---

[14] Peraturan Desa Karang Bajo Nomer 02 Tahun 2009 Tentang *Saji Krama* Adat Pemulangan/Perkawinan, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Lombok Utara membuat suatu kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah Peraturan Desa (Perdes) yang kemudian disahkan menjadi Perdes Karang Bajo Nomor 02 Tahun 2009 tentang *Saji Krama* Adat *Pemulangan*/Perkawinan. Perdes ini dibuat dalam rangka memperkuat kesepakatan yang dijalankan oleh masyarakat adat dalam hal prosesi pembicaraan *saji krama.*

Terkait *saji krama* ini Bima menyampaikan bahwa:

> *"untuk mempelai perempuan yang berasal dari keturunan jajar karang atau masyarakat biasa, jumlah saji krama pokoknya adalah 6.000 kepeng susuk (uang bolong) jika dia masih gadis dan 8.000 jika dia sudah janda, 1 ekor wirang (kerbau), 2 lembar kereng puteq (kain putih masing-masing berukuran 1x5 m^2), menik (beras) serombong, dan pemangannya (tombak) 2 batang. Adapun saji krama pokok bagi keluarga bangsawan adalah dua kali lipat dari saji krama pokok masyarakat biasa. Bahkan kerbaunya bisa sampai 9 bahkan 12 ekor.*[15]

Untuk *saji krama* yang berupa kerbau bisa diuangkan jika mempelai laki-laki tidak mau mengeluarkan kerbau. Hal yang seperti ini dalam istilah masyarakat Desa Karang Bajo disebut dengan *cocol,* yaitu mengganti barang *saji krama* dengan uang (ini biasanya terjadi ketika mempelai laki-laki berasal dari luar daerah atau bukan komunitas adat mereka). Untuk 1 ekor kerbau jika diuangkan sama dengan Rp. 4.000.000. Artinya, jika *saji kramanya* 9 bahkan sampai 12 kerbau, maka jumlah tersebut dikalikan dengan Rp. 4.000.000. Berarti 9 kerbau sama dengan Rp. 36.000.000 dan 12 ekor sama dengan Rp. 48.000.000.

---

[15] Bima, *Wawancara,* Karang Bajo, 10 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun uang bolong yang ada dalam *saji krama* pokok tersebut jika diganti dengan uang rupiah maka harus dikalikan Rp. 200, ini untuk mengimbangi nilai uang pada zaman dulu. Sehingga 6.000 uang bolong pada *saji krama* perempuan yang masih gadis di atas sama dengan 1.200.000 rupiah. Begitu pula halnya dengan *saji krama* perempuan janda dikalikan Rp. 200.

Tidak hanya itu, selain *saji krama* pokok, pihak mempelai laki-laki juga akan dikenakan *saji krama* tambahan yang disebabkan karena dalam peroses *mulang*/mencuri mempelai perempuan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu contoh, apabila perkawinan tersebut dilakukan pada bulan Muharram dan Safar, maka bagi yang melakukan perkawinan tersebut akan dikenakan sanksi berupa ayam 1 ekor, kambing 1 ekor, gula merah 1 longsor, kelapa 8 butir, kayu 1 *lemban* dan *kepeng susuk* 144.[16] Untuk *Saji krama* tambahan ini, besarnya disesuaikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua mempelai dalam proses *pemulangan.*

Setelah pihak keluarga memperoleh kesepakatan tentang besarnya *saji krama* bersama semua *sane kadang bangsa,* maka pihak keluarga perempuan mengirimkan seorang utusan atau juru bicara kepada keluarga laki-laki untuk menyampaikan jumlah *saji krama* yang harus dibayar kepada pihak perempuan.

---

[16] Peraturan Desa Karang Bajo Nomer 02 Tahun 2009 Tentang *Saji Krama* Adat pemulangan/Perkawinan, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun utusan tersebut biasa dikenal dengan sebutan *Pembayun,* dimana *Pembayun* ini biasanya diemban oleh *Keliang Dusun.*

Sepintas ketetapan tentang *saji karma* terkesan memberatkan, hal ini diakui oleh Sinta salah seorang ibu rumah tangga di desa Karang Bajo yang juga dibenarkan oleh Krisna (nama samara) salah seorang tokoh agama. Menurut Sinta, adanya ketetapan tentang *saji krama* ini cukup memberatkan, karena pihak laki-laki tidak hanya diwajibkan untuk membayar *saji krama* pokok saja, tetapi juga di haruskan membayar *saji krama* tambahan yang disebabkan karena dalam peroses *mulang*/mencuri mempelai perempuan terjadi pelanggaran-pelanggaran adat.[17]

Besarnya *saji krama* yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan terkadang tidak langsung diterima atau disepakati oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, akan terjadilah tawar menawar mengenai besarnya *saji krama* yang harus dibayar oleh pihak laki-laki, dimana pihak laki-laki cendrung meminta agar pihak perempuan mau menurunkan jumlah *saji kramanya,* sedangkan pihak perempuan berusaha untuk menaikkannya. Sehingga terjadilah tawar menawar yang berkepanjangan dan terkadang kesepakatan baru bisa dicapai setelah beberapa kali pertemuan.[18]

---

[17] Sinta, Krisna, *Wawancara,* Karang Bajo, 01Februari 2010
[18] Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima,* 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Erni menjelaskan, walaupun besarnya *saji krama* sudah disepakati oleh kedua belah pihak, itu tidak menjadi jaminan kalau mempelai laki-laki bisa membayarnya dengan segera. Bahkan kata Erni, ada beberapa pasangan yang sudah punya anak dan cucu namun *saji kramanya* belum dilunasi, dan dalam beberapa kasus para mempelai laki-laki membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang agar bisa membayar *saji krama.*[19]

Setelah keluarga mempelai laki-laki dapat mengumpulkan harta sesuai dengan ketentuan *saji krama* yang diiginkan oleh keluarga perempuan, maka pihak laki-laki mengadakan upacara yang disebut dengan *Selamat Arta. Selamat arta* (harta) adalah selamatan yang dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki di kediamannya setelah berhasil mengumpulkan benda-benda *saji krama* yang telah dibebankan oleh pihak mempelai perempuan.

Selamat arta dilakukan dengan cara mengadakan pesta kecil-kecilan, dalam acara ini diadakan *periapan selamet arta* yaitu acara makan bersama di rumah keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa *arta* (harta) untuk membayar *saji krama* kepada pihak perempuan telah terkumpul.

Sampai sejauh ini, kedua mempelai masih belum bisa dinikahkan, karena masih ada tahapan yang harus diselesaikan. Kedua mempelai baru bisa

---

[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahkan baik secara agama maupun secara adat jika telah selesai melakukan upacara yang disebut dengan *sorong serah saji krama.*[20]

Seperti yang telah dijelakan di atas, bahwa setelah selesai mengadakan upacara *selamat arta,* maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah *sorong serah saji krama. Sorong serah saji krama* adalah penyerahan harta (*saji krama)* oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagaimana *saji krama* yang telah disepakati bersama.

Acara *sorong serah saji krama* ini, dipemimpin oleh seorang *Pembayun* yang sekaligus bertugas sebagai juru bicara. *Pembayun* sebagai ketua rombongan berada paling depan dengan menggunakan pakaian adat yang selanjutnya diikuti oleh kelompok pria dari pihak keluarga laki-laki dengan baris yang rapi sambil membawa harta atau barang-barang *saji krama.* Setelah rombongan tersebut sampai di rumah mempelai perempuan, rombongan tersebut disambut langsung oleh *pembayun* dari pihak perempuan, kemudian mereka dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu *Pembayun* dari kedua belah pihak duduk berhadap-hadapan, sedangkan rombongan lainnya duduk di belakang *pembayun* beserta *sane kadang bangsa* pihak mempelai perempuan.

---

[20] Bima, *Wawancara,* Karang Bajo, 07 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua utusan (*pembayun*) tersebut melaporkan tentang kelengkapan *saji krama* yang telah dibawa oleh pihak laki-laki kepada wakil mempelai wanita yang duduk di atas *berugaq agung,* yaitu keluarga dekat, *pemangku adat, pembekel adat,* dan *toaq lokaq.*

Sebelum acara ini ditutup *pembekel adat* memeriksa benda-benda (*saji* krama) tersebut secara seksama dan dilakukan berulang-ulang sampai para hadirin benar-benar menyaksikan atas keberadaan barang-barang *saji krama* tersebut.

Setelah tahapan-tahapan tersebut di atas selesai, barulah kedua mempelai bisa dinikahkan secara agama ataupun secara adat. Pernikahan secara agama dan adat ini merupakan tahap terahir dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo.

Pada kasus seperti yang disebutkan oleh Erni di atas, jika pihak laki-laki tidak mampu mengumpulkan atau membayar *saji krama* yang diminta oleh pihak perempuan, maka Ia akan diberikan keringanan untuk membayarnya sampai batas waktu yang disepakati (paling lama 2 tahun).[21] Setelah ada kesepakatan, maka kedua mempelai bisa melakukan pernikahan baik secara agama maupun secara adat dengan ketentuan bahwa upacara *selamet arta* dan *sorong serah saji krama*nya dilakukan nanti setelah berhasil mengumpulkan *saji*

[21] Bima, *Wawancara,* Karang Bajo, 13 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

krama yang diminta oleh pihak perempuan sesuai batas waktu yang telah disepakati bersama.

3) Sanksi Bagi Yang Melanggar Ketentuan Tentang *Saji Krama*

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebelum masalah *saji krama* ini diselesaikan atau dibayar, maka sebuah pernikahan belum mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap, karena pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap tersebut didapatkan jika *saji krama* sudah dibayar lunas.[22]

Selain itu, perkawinan secara agama maupun secara adat baru bisa dilakukan setelah *saji krama* dibayar/diserahkan. Ini berarti ketentuan tentang keharusan melaksanakan *saji krama* ini memiliki akibat hukum. Dimana setiap warga masyarakat Desa Karang Bajo harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan tentang *saji krama* ini, karena sebelum masalah *saji krama* ini diselesaikan atau dibayar, maka sebuah pernikahan belum mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap dan *saji krama* ini juga merupakan warisan budaya leluhur. Adapun bagi yang tidak mematuhi atau melanggar ketetapan ini akan mendapatkan sanksi dari masyarakat adat Desa Karang Bajo.

---

[22] Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima*, 264-264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi yang diberikan kepada yang melanggar ketetapan ini menurut keterangan Arjuna diantaranya dapat berupa:[23]

1. Kedua mempelai akan dipisahkan secara paksa
2. Kedua mempelai akan dikucilkan oleh masyarakat, mereka tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti ritual-ritual adat yang dilaksanakan di *Kampu* dan di Masjid Kuno
3. Kedua mempelai dikeluarkan dari komunitas adat dan tidak boleh melakukan aktifitas adat
4. Jika kedua mempelai meninggal dunia, maka jenazah mereka tidak akan diurus dengan sewajarnya dan bahkan aturan adat tidak memperbolehkan keluarga untuk memakamkannya dengan layak.

[23] Arjuna, *Wawancara,* Karang Bajo, 13 Februari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN MEMBAYAR *SAJI KRAMA* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ISLAM DI DESA KARANG BAJO

A. Analisis Ketentuan Adat Tentang *Saji Krama* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam di Desa Karang Bajo

Dalam perkawinan adat masyarakat desa Karang Bajo, sebuah perkawinan harus didahului dengan *mulang/maling* (dalam istilah yang lebih populer kegiatan ini disebut dengan *merariq*/melarikan gadis yang akan dijadikan sebagai istri). Dalam proses *mulang/maling* ini tidak ada ketentuan terkait siapa saja yang boleh atau tidak boleh dicuri (kecuali wanita tersebut sudah jelas memiliki suami), sehingga proses ini berpotensi menimbulkan konflik, karena bisa saja wanita yang dicuri/dilarikan tersebut adalah tunangan orang lain. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, karena pendahuluan akad perkawinan dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *khitbah* (meminang/melamar). Ini jelas bertolak belakang dengan proses *khitbah* seperti yang diajarkan oleh Islam, karena dalam *khitbah* tidak semua orang bisa atau boleh dipinang, dan tidak pula setiap pinangan dianggap sah. Adapun ketentuan tentang *khitbah* ini telah penulis paparkan dalam Bab II.[1]

Pada tahapan berikutnya setelah melakukan *mulang/maling*, masyarakat desa Karang Bajo mengenal istilah *tobat lekoq buaq*. Seperti yang telah dipaparkan pada Bab III, upacara ini disamakan dengan "Kawin Sirri",

[1] Lihat halaman 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab pernikahan ini hanya melibatkan Penghulu/Kiyai yang menikahkan, dua saksi, dan kedua mempelai. Terkait keabsahan akad dalam *tobat lekok buak* ini, penulis sepakat dengan apa yang diyakini oleh masyarakat desa Karang Bajo, dimana *tobat lekok buak* ini bukan merupakan akad perkawinan yang sah (yang bisa menghalalkan kedua mempelai untuk berhubungan suami istri), melainkan hanya untuk meresmikan mereka sebagai calon pasangan suami istri.

Menurut penulis, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, dimana perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak perempuan hukumnya batal, dan dalam *tobat lekoq buaq* tersebut pihak perempuan ataupun walinya sama sekali tidak tahu.[2]

Tahapan berikutnya adalah *mesejati* dan *nyelabar*. Seperti yang telah dipaparkan pada bab III bahwa kedua belah pihak pertama kali bertemu (sebelum melakukan akad perkawinan) adalah melalui upacara ini. Upacara ini dilakukan guna mencari solusi permasalahan-permaslahan yang telah terjadi karena pihak laki-laki telah *memulang* anak (bisa saudari atau keluarga perempuan yang lain) dari pihak perempuan. Upacara ini mencerminkan sebuah prinsip yang dalam Islam dikenal dengan musyawarah. Ini jelas tidak bertentangan dengan Islam, karena Allah dalam sebuah Firman-Nya pada surat Ali Imran ayat 159

[2] Terkait ketentuan tentang wali, ihat Bab II halaman 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *"dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.*[3]

Upacara *selabar/nyelabar* ini tidak bisa disamakan dengan *khitbah,* namun walaupun demikian, proses *selabar/nyelabar* ini sedikit memiliki persamaan dengan *khitbah,* dimana dalam *selabar/nyelabar* ini pihak laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikah dan agar wanita yang sudah dilarikannya tersebut diberi restu.

Setelah tahapan-tahapan di atas selesai, maka tahap berikutnya adalah *Ngeraosang saji krama.* Proses *ngeraosang saji krama* tidak jauh beda dengan proses *Selabar/Nyelabar* di atas, karena tahapan *ngeraosang saji krama* ini juga dalam bentuk musyawarah, hanya saja tujuan pelaksanaanya berbeda.

Setelah upacara *Ngeraosang saji krama* ini selesai dan barang-barang *saji krama* yang diminta oleh pihak wanita berhasil dikumpulkan oleh pihak laki-laki, maka pihak laki-laki melakukan upacara *selametan* dengan mengadakan acara makan bersama di rumah keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa *arta* (harta) untuk membayar *saji krama* kepada pihak perempuan telah terkumpul. Upacara/tahapan ini di desa Karang Bajo disebut dengan *selamet arta.*

---

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah berhasil mengumpulkan barang-barang *saji krama* yang diminta oleh pihak wanita. Disamping itu, dengan terkumpulnya barang-barang tersebut maka upacara pernikahannya pun (baik secara agama maupun adat) bisa segera terlaksana. Upacara ini jelas tidak bertentangan dengan Islam, karena banyak sekali ayat al-Qur'an atau hadis yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah.[4]

Setelah barang-barang *saji krama* yang diminta oleh pihak wanita berhasil terkumpul, maka tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah upacara *sorong serah saji krama. Sorong serah saji krama* adalah penyerahan harta (*saji krama)* oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagaimana *saji krama* yang telah disepakati bersama.

Perlu dipahami bahwa *saji krama* ini tidaklah sama dengan mahar ataupun dengan hadiah perkawinan. Karena dalam *saji krama* ini besarnya/nominalnya sudah ditentukan, sedangkan dalam mahar ataupun hadiah perkawinan tidak ada ketetapan atau batasan terkait besarnya/nominal yang harus diberikan kepada pihak perempuan. Tidak adanya batasan minimal mahar

---

[4] Salah satu contoh adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 152 yang berbun yi فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ yang artinya *"karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang cukup panjang sebagaimana penulis sampaikan di Bab II.[5]

Setelah tahapan-tahapan tersebut di atas selesai, barulah kedua mempelai bisa dinikahkan secara agama ataupun secara adat. Pernikahan secara agama dan adat ini merupakan tahap terahir dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo.

Adanya penetapan tentang *saji krama* ini mengharuskan setiap warga masyarakat desa Karang Bajo tunduk dan patuh terhadap ketentuan tentang *saji krama* tersebut, karena siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi dan pernikahannya itu tidak mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap. Selain itu, sebelum adanya kesepakatan terkait *saji krama* ini, maka pernikahan secara agama pun belum bisa dilaksanakan. Bagi yang tidak mematuhi atau melanggar ketetapan ini akan mendapatkan sanksi dari masyarakat adat desa Karang Bajo.[6]

Saji krama dalam perkawinan adat masyarakat desa Karang Bajo merupakan suatu yang harus dilaksanakan (bisa dikatakan wajib, karena walaupun boleh ditunda, *saji krama* ini harus tetap dibayar), karena siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan tentang *saji krama* ini akan dikenakan sanksi dan pernikahannya tersebut tidak mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap. Adapun pengakuan sosial dan status legal

---

[5] Lihat halaman 39
[6] Terkait sanksi, silahkan lihat di BAB III pada halaman 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang lengkap tersebut bisa didapat apabila *saji krama* sudah dibayar lunas.

Keharusan membayar *saji krama* ini berarti menunjukkan bahwa *saji krama* ini bagi masyarakat Desa Karang Bajo merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap.[7] Padahal dalam Islam, *saji krama* ini sama sekali tidak dikenal, apalagi menjadi sebuah syarat dalam perkawinan. Dengan demikian berarti adat ini tidak dapat diterima atau dengan kata lain ketentuan adat tentang *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam, pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap secara otomatis akan didapat jika rukun dan syarat sahnya perkawinan sudah terpenuhi.[8] Selain itu, sanksi-sanksi yang diberikan juga bertentangan dengan hukum Islam.

Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 dan 286 telah menyatakan secara jelas bahwa Dia menghendaki kemudahan dan tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya. Selain itu, dalam surat al-Hajj ayat 78 juga dijelaskan bahwa Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk hamba-Nya suatu kesempitan dalam agama. Allah berfirman:

---

[7] Terkait adanya syarat lain selain syarat yang telah ditetapkan oleh para *fuqaha* melalui al-Qur'an dan al-hadis, Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya menyatakan مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ .Semakna dengan hadis di atas, Ibnu Majah jug meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

[8] Lihat Bab II pada pembahasan rukun dan syarat sahnya perkawinan halaman 31-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"[9]

Dalam hukum perkawinan Islam, pemberian dari suami/calon suami disebut dengan mahar, dan ada juga pemberian yang berbentuk hadiah (sebagai penguat ikatan untuk memperkokoh hubungan baru antara peminang dengan pinagannya). Mahar adalah suatu pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada isterinya secara suka rela dan menurut kemampuannya. Pemberian baik yang berupa mahar ataupun hadiah dalam Islam juga tidak menentukan batasan jumlah atau nominal yang harus diberikan pihak laki-laki. Karena besar kecilnya mahar ataupun hadiah tersebut semata-mata berdasarkan pada kerelaan dan kemampuan pihak laki-laki serta tidak ada paksaan. Adapun *saji krama* ini besar dan kecilnya sudah ditentukan.

Selain jumlah yang sudah ditentukan, *saji krama* ini juga sudah di sahkan menjadi sebuah peraturan desa yang artinya setiap warga desa wajib melaksanakannya. Karena jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi seperti yang telah dijelaskan di bab III.[10]

Sanksi yang demikian itu sudah tentu bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan ummatnya untuk mempererat tali silaturrahmi antar

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 523
[10] Lihat halaman 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesasama, karena sesama muslim adalah saudara, ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat"[11]

Selain itu, sanksi seperti itu juga bertentangan dengan hadis Nabi yang menjelaskan tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

"hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima, menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin".[12]

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Membayar *Saji Krama* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Islam di Desa Karang Bajo

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tidak pernah menyulitkan umatnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan melaksanakan hukum-

---

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 846

[12] Abi 'Abdillah Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz 3, (Sangkapura: Al-Haramain, t.t),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Allah. Ini terbukti dalam berbagai hal, seperti gugurnya kewajiban membayar kafarat jima' pada siang hari di bulan ramaḍan bagi mereka yang sama sekali tidak mampu untuk membayarnya.[13]

Kemudahan ini juga tercermin dengan dijadikannya adat (dalam hukum Islam dikenal dengan kata *al-'ādah atau 'urf*) sebagai landasan penetapan hukum atau adat itu sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bagi permasalahan yang tidak disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadiṡ. Tujuannya adalah tidak lain demi kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia serta untuk mengeluarkannya dari kesulitan.

Kebolehan menjadikan adat sebagai hukum atau landasan penetapan hukum bukan berarti semua adat bisa dijadikan sebagai hukum atau landasan penetapan hukum. Para Ulama yang menjadikan adat/ *'urf* sebagai salah satu sumber dalam *istinbaṭ* hukum menetapkan bahwa sebuah adat bisa dijadikan sebagai hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadiṡ.[14]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam:[15]

---

[13] Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami),* (t.t: Pustaka Al-Furqan, 2009), 248

[14] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet I, 2004), 102

[15] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Terj. Saifullah Ma'shum, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 418

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. '*Urf* yang *fasid* (rusak) yang tidak bisa diterima, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan *nash qaṭ'iy*

2. *'Urf ṣaḥīḥ* (baik/ benar), yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum dalam Islam

Mengingat tidak semua adat dapat dijadikan sebagai hukum, maka para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu aturan adat dapat diterima sebagai hokum. Syarat-syarat tersebut adalah :[16]

a. Mengandung kemaslahatan dan logis
b. *'urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat
c. *'urf* tersebut berlaku pada saat itu
d. Tidak bertentangan dengan dalil *syara'*
e. Tidak berlaku pada ibadah mahdhah[17]
f. Adat atau '*urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu[18]

Adapun jika masalah tradisi *saji krama* ini kita kaitkan dengan apa yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa tradisi *saji krama* ini juga merupakan sebuah adat/ *'urf*, karena tradisi *saji krama* ini telah ada dan dilaksanakan turun temurun sejak dulu hingga sekarang. Namun, permasalahannya adalah jika

---

[16] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 105-106

[17] Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997). 146

[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi *saji krama* ini ditinjau dari hukum Islam, apakah tradisi *saji krama* ini termasuk '*urf* yang *fasid* (rusak) ataukah *'urf ṣaḥīḥ* (sah)?

Menurut penulis, untuk mengetahui apakah tradisi *saji krama* ini termasuk '*urf* yang *fasid* (rusak) ataukah *'urf ṣaḥīḥ* (sah), ini bisa dilihat dari dua segi. *Pertama,* jika tradisi *saji krama* dilihat dari segi makna atau tujuannya, dimana dengan ditetapkannya *saji krama* ini para laki-laki tidak menganggap remeh suatu perkawinan, tidak menjadikan perkawinan sebagai permainan yang dengan mudah melakukan perkawinan ataupun perceraian sekehendak hatinya, maka tradisi *saji krama* ini termasuk dalam *'urf ṣaḥīḥ* (sah), karena dalam Islam perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang kokoh seperti yang tercermin dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".

Selain itu, pernikahan memang tidak pantas untuk dipermainkan, karena pernikahan ini adalah suatu ibadah yang merupakan sunnah Nabi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian dan yang paling taqwa kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya ṣalat dan saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka dengan Sunnah saya dia bukan pengikut saya".[19]

Selain hadis di atas, Ibnu Majah juga meriwayatkan sebuah hadis yang maksudnya sama seperti hadis yang di atas, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

"*Dari A'isyah dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: menikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan dari umatku, dan nikahlah, karena sesungguhnya Aku akan berbangga karena banyak kaum".*[20]

Oleh karena itu, jika dengan adanya *saji krama* ini menjadikan pernikahan ini terjaga dan tidak dipermainkan, maka penetapan tentang *saji krama* ini sesuai dengan hukum Islam, karena dalam kaidah fiqih dinyatakan bahwa العادة محكمة (adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum).[21]

Kedua, jika tradisi *saji krama* ini dilihat dari segi praktek serta akibat hukum dan sanksi yang diberikan kepada yang melanggar atau tidak mematuhi ketetapan tentang saji krama seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III, maka tradisi saji krama ini bisa digolongkan ke dalam *'urf fasid* (rusak), karena dalam

---

[19] Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Juz 1, (t.t: Dār al-Fikr, 2000), 237

[20] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Dār Al Kutub 'Ilmiyah, t.t), 592

[21] Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, (Jakarta: PT. Sa'adiyah Putra, t.t), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum perkawinan Islam baik pemberian yang berupa hadiah perkawinan ataupun mahar yang oleh beberapa Ulama dimasukkan sebagai syarat sah (bahkan ada yang menjadikan sebagai rukun) perkawinan tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah nominal yang harus diberikan. Ini berarti ketetapan tentang *saji krama* ini tidak sesuai dengan hukum Islam, disamping itu ketetapan tentang *saji krama* ini juga memberatkan, khususnya bagi laki-laki yang lemah secara ekonomi yang jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus kepada perzinahan.

Jika kita mengacu pada tahapan dan proses perkawinan dalam Islam, sebenarnya *saji krama* ini bukan merupakan suatu tahapan dalam sebuah perkawinan, hanya saja bagi masyarakat adat Desa Karang Bajo, jika ini tidak dilaksanakan, maka perkawinan secara agama maupun secara adat tidak bisa dilaksanakan.

Apabila kita cermati ketentuan tentang *saji krama* ini secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan bahwasanya tujuan dari *saji krama* ini memang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi ketidak sesuaian dengan apa yang telah ditetapkan dalam Islam. Keadaan seperti ini bertentangan dengan kaidah *uṣul fiqh* yang berbunyi:

اَلْأَمْرُ بِالشَّيْءِ اَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perintah melaksanakan sesuatu, maka diperintahkan juga melaksanakan tata caranya/wasilahnya).[22]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan adat tentang keharusan membayar *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Desa Karang Bajo termasuk dalam kategori *'urf fasid*, karena tradisi tersebut disamping tidak dikenal dalam Islam juga bertentangan dengan hukum Islam.

[22] Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam,* 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak adat telah menetapkan bahwa sebuah perkawinan harus didahului dengan *mulang* serta harus membayar *saji krama.* Ketentuan ini mengharuskan setiap warga masyarakat Desa Karang Bajo tunduk dan patuh terhadap ketentuan adat tersebut, karena siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi dan pernikahannya tersebut tidak mendapatkan pengakuan sosial dan status legal perkawinan yang lengkap. Selain itu, sebelum adanya kesepakatan terkait *saji krama* ini, maka pernikahan secara agama pun belum bisa dilaksanakan.
2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *saji krama* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di desa Karang Bajo adalah:
   a. Jika tradisi *saji krama* ditinjau dari segi makna atau tujuannya, dimana dengan ditetapkannya *saji krama* ini para laki-laki tidak menganggap remeh suatu perkawinan, tidak menjadikan perkawinan sebagai permainan yang dengan mudah melakukan perkawinan ataupun perceraian sekehendak hatinya, maka tradisi *saji krama* ini termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* (sah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika tradisi *saji krama* ini ditinjau dari segi praktek serta akibat hukum dan sanksi yang diberikan kepada yang melanggar atau tidak mematuhi ketetapan tentang saji krama ini, maka tradisi *saji krama* ini termasuk dalam kategori *'urf fasid* (rusak).

B. Saran

Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam melaksanakan perkawinan tidak hanya memperhatikan ketentuan adat semata, namun yang lebih penting dan harus diutamakan adalah ketentuan agama, karena yang menentukan sah dan tidaknya sebuah ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama.

Kepada tokoh agama, tokoh adat dan pihak yang berwenang, hendaknya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa *saji krama* ini bukanlah sebagai penentu keabsahan atau syarat sahnya sebuah pernikahan, sehingga yang tidak mampu membayar tidak dikucilkan dimasyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Aṭyah Ṣaqr, *Marāhilu Takwīn al-Usrah*, Juz. 1, Al-Qahirah, Maktabah Wahbah, 2003

Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam,* Jakarta PT. Sa'adiyah Putra, t.t

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Kencana, 2008

Abdurrahman aṣ-Ṣabuni, *Niẓomul Usrah Wa Ḥal Musykilātuhā Fī Ḍau'il Islām,* Dimasyq, Dār al-Fikr, 2001

al, Bukhār, Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismā'il i, *Matan al-Bukhāri*, Juz 3, Singapura, Al-Haramain, t.t

--------, *Ṣahīh al-Bukhāri*, Juz 1, t.t, Dār al-Fikr, 2000

al, Qazwaini, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, Bairut, Dār al-Fikr, 2004

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud,* Kairo, Dar al Hadis, 1999

al, Naisabury, Abi Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairiy, *Ṣahīh Muslim,* Bairut, Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Cet. 3, 2003

al, Andalusiy, Abu Al-Walīd Muhammad Bin Ahmad Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurṭuby, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaṣid*, Juz 2, Beirut, Dār Ibn 'Aṣṣaṣah, 2005

Bin, Husain, Abu Syuja' Ahmad, *Matnul Ghayah wat Taqrib,* Penerjemah: A. Ma'ruf Asrori, "*Ringkasan Fikih Islam (Lengkap Dengn Latihan Soal-Soal)*", Surabaya: Al-Miftah, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta, UII Press, Cet. 10, 2004

Abu, Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif, *al-Qawa'idu al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami),* t.t: Pustaka Al-Furqan, 2009

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana, 2003

--------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2007

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz 2, Bairut, Dār al-Fikr, 2005

Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, t.t, Srikandi, 2007

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989

Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 2000

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta, Zikrul Hakim, Cet I, 2004

Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib,* Jilid 2, Terj. *"Fathu al-Qarib",* Kudus, Menara Kudus, t.t

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta, Bulan Bintang, Cet. 4, 2004

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* Surabaya, Citra Media, 1997

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhṣiyah*, Kairo, Dār al-Fikr al-'Arabi, 1966

--------, *Ushul Fiqih,* Terj. Saifullah Ma'shum, *Ushul Fiqih,* Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005

Muhammad Washfi, *al-Rajulu wa al-Mar'atu Fī al-Islām,* Penerjemah, Humaidi Syuhud & Ahmadi Andianto, *Mencapai Keluarga Barokah,* Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2005

Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak,* Malang UIN Malang Press, 2008

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, Bairut, Dār al-Fikr, Cet. 1, 2006

Wahbah Zuhaili, al-*Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid. 9, Dimasyq, Dār al-Fikr, Cet. 4, 2004

--------, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis,* Jilid 2, "Al-*Fiqhu Al-Syafi'i Al-Muyassar",* Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta, Almahira, cet 1, 2010

al, Maliyabāry Zainuddin Ibn 'Abdil 'Azīz, *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrotul 'Aini,* Surabaya, Hidayah, t.t

Peraturan Desa Karang Bajo Nomer 02 Tahun 2009 Tentang *Saji Krama* Adat pemulangan/Perkawinan, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id